



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120, 121/PHPU.D-IX/2011**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2011**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERKARA
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 6 DESEMBER 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120, 121/PHPU.D-IX/2011**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011

PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/2011:

- 1) Gusnar Ismail dan H. Tonny Uloli (Pasangan Nomor Urut 2)

PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/2011:

- 1) Mohammad Ramdhan Pomanto dan H. Sofyan Puh

TERMOHON

KPU Provinsi Gorontalo

ACARA

Pemeriksaan Perkara (I)

**Selasa, 6 Desember 2011, Pukul 14.15– 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

**Lutfi Widagdo Eddyono
Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 120/PHPU.D-IX/2011):

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) Denny Kailimang | 6) Yanti Nurdin |
| 2) Said Damanik | 7) Tisye Yunus |
| 3) Utomo A. Karim | 8) Yandri Sudarso |
| 4) Jamaluddin Rustam | 9) A. Patra M. Zen |
| 5) La Ode Haris | 10) Mansur Munir |

B. Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.D-IX/2011:

- 1) Mohammad Ramdhan Pomanto
- 2) Sofyan Puhi

C. Kuasa Hukum Pemohon (Perkara Nomor 121/PHPU.D-IX/2011):

- 1) Syahrir
- 2) Merlina
- 3) Muhammad Asrun

D. Termohon:

- 1) Salahudin Pakaya (Ketua KPU Kabupaten Gorontalo)
- 2) Veriyanto Majoa (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo)
- 3) Ahmad Abdul (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo)
- 4) M. Tuli (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo)
- 5) Djaridin Nento (Anggota KPU Kabupaten Gorontalo)

E. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) A H Wakil Kamal | 4) A. Taufik |
| 2) Iqbal T. Pasaribu | |
| 3) F. Syakir | |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1) Totok Prasetyo | 4) Salahudin Pakaya |
| 2) Dorel Almir | 5) Vincentius Ratiholo |
| 3) Erson Abas | |

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 dan 121/PHPU.D-IX/2011 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, saya persilakan kepada Pemohon Nomor 120, saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami dari Tim Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat. Paling kiri, Denny Kailimang. Sebelahnya, Patra Zein. Sebelah saya, Jamaluddin Rustam. Di belakang, Said Damanik, Tisye Yunus, Yanti Nurdin, dan Yandri Sudarso. Saya sendiri Utomo Karim.

Selain itu juga ada tambahan ke kuasa, Pak, diberikan kepada ... dari kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm. Yang hadir pada saat ini La Ode Haris dan Mansur Munir yang di belakang saya, Pak. Terima kasih.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, saya persilakan Pemohon Nomor 121.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/201: SYAHRIR

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/201: SYAHRIR

Ya. Kami dari Kantor Law of Muhammad Asrun, saya sendiri Syahrir, di samping kanan saya adalah Merlin dalam perkara permohonan dari Bapak Dokteran ... apa ... Ramdhan Pomanto ... kebetulan ada di belakang saya, Pak, pematernya. Kemudian Bapak Sofyan ... apa ... ada juga di dalam persidangan hari ini. Sekian dari kami.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik. Dari Termohon KPU, silakan.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAUFIK

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Sebagai pihak Termohon, dari sebelah ... paling sebelah kiri, dari komisioner KPU Gorontalo, Mohamad M. Tuli. Dan di sebelah saya juga komisioner KPU, Bapak Djaridin Nento.

Kemudian kami dari Law Firm Syakir Taufik Pasaribu, saya Ahmad Taufik, Fahmi Syakir, kemudian Wakil Kamal, dan Iqbal Tawakkal Pasaribu. Terima kasih.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Dari Terkait, silakan.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dari Pihak Terkait dalam Perkara satu dua ... 121 dan 120. Saya sendiri, Dorel Almir. Sebelah kanan saya, Salahudin Pakaya. Sebelah kanan lagi, Pak Herson Abbas. Dan sebelah kiri, Totok. Dan hadir juga Vincentius Ratiholo. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baiklah. Semua sudah mengenalkan diri. Kami persilakan kepada Pemohon Nomor 120 untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pokok-pokok permohonan Saudara.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan, saya sedikit ada pengantar permohonan, Pak, baca satu/dua

menit saja. Jadi, kami sebagai Kuasa dari Dr. H. Ir. Gusnar Ismail, M.M. dan Bapak H. Toni Uloli sebagai pasangan calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Provinsi Gorontalo. Bahwa ternyata di sana banyak sekali pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan pemilupa ... Pemilukada Provinsi Gorontalo telah berlangsung dengan cara melanggar asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), bahkan sebelum proses tahapan pemilukada dimulai.

Pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif tersebut secara telanjang dapat dilihat di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo dimana bupatinya David dan Kabupaten Gorontalo Utara dimana bupatinya Rusli Habibie ikut sebagai calon gubernur pada Pemilukada Gubernur Provinsi Gorontalo dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Maaf, Pak. Di sini Bupati Gorontalo dan Bupati Gorontalo Utara menggunakan kemenangannya sebagai bupati secara terstruktur, sistematis, dan massif, memerintahkan seluruh aparat pemerintah daerah mulai dari SKPD, camat, kepala desa, dan seterusnya untuk mengintimidasi, memaksa, dan mengancam masyarakat untuk memilih bupati yang bersangkutan. Untuk hal ini kami akan ajukan bukti dan saksi-saksi untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia. Juga pada saat kampanye, banyak sekali kampanye terbuka, banyak sekali dihadiri oleh pendukung pasangan calon Nomor Urut 2. Tapi akibat tadi ada intimidasi, ada penekanan, jadi pada saat pemilihan rakyat takut untuk memilih pasangan Nomor Urut 2, akibatnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 suaranya sangat-sangat berkurang.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut di atas, telah terjadi pembiaran oleh Termohon maupun panwas setempat. Termohon mendisain sedemikian rupa sehingga kotak suara yang dapat sangat mudah dilepas dan dipasang kembali, yang mana dapat menguntungkan pasangan calon tertentu. Selain itu, Bupati Gorontalo Utara juga telah dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi atas tin ... dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, baik pada saat beliau menjadi kontraktor, maupun setelah menjadi Bupati Gorontalo Utara, pada KPK.

Jadi, ini merupakan pembelajaran demokrasi yang tidak baik bagi masyarakat Indonesia bahwa kepala daerah terpilih langsung, masuk bui. Seperti terjadi pada Walikota Tomohon Sulawesi Utara. Mohon ini semua dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih, Pak Hakim. Dilanjutkan oleh rekan kami.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: PATRA M. ZEN

Terima kasih, Bapak Ketua. Saya akan lanjutkan. Berdasarkan dalil-dalil yang kami ajukan, Bapak Ketua, maka, pada kesimpulannya nantinya sampai pada bagian akhir, Bapak Ketua, telah terjadi apa yang

disebut perbedaan suara, Bapak Ketua. Kami mendalilkan bahwa hasil pemilu di Gorontalo semestinya Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 247.023, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 278.815, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara 74.485.

Perolehan suara ini, Bapak Ketua, yang kami dalilkan bahwa yang saat ini Pihak Terkait memenangkan itu, berdasarkan karena kecurangan yang sudah sistematis, terstruktur, dan masif.

Dalam permohonan ini kami bagi tiga, Bapak Ketua. Yang bagian pertama adalah penjelasan kami mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU yang sebagaimana telah disebut di atas antara lain dilakukan dengan cara menseg ... mendesain segel kotak suara yang dapat dipasang dan di ... dicopot dan dipasang kembali dengan mudahnya.

Yang kedua. Di bagian permohonan ini, juga kami uraikan secara detail dalil-dalil kami mengenai pelanggaran oleh pasangan calon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bapak Ketua, kami han ... Majelis, kami telah uraikan. Tetapi kami hanya *highlight* beberapa di sini, cuma untuk mengetahui gambaran umum ataupun gambaran bagaimana kecurangan itu dilakukan.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, yang dapat kami buktikan nantinya adalah pengerahan aparat pemerintahan daerah, itu kami mulai dari ... kami tulis di sana langsung detail siapa-siapa pelakunya dan bagaimana cara operasional kecurangannya. Termasuklah dilakukannya intimidasi, pemaksaan, dan penekanan. Perlu dalam hal ini Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan bahwa KPPS di beberapa TPS itu memang membuka ... kami bisa buktikan, membuka kotak suara yang telah dicoblos sebelum suara itu dimasukkan ke kotak suara.

Apa tujuannya, Majelis Yang Mulia? Tujuannya adalah supaya diketahui warga pemilih ini, siapa yang tidak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1. Kalau diketahui bahwa warga itu tidak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1, apa yang ... akibatnya? Akibatnya, Majelis yang Mulia, warga yang diketahui tidak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1, tel ... dilakukan apa yang kami sebut pelanggaran hak asasi mereka yaitu pembongkaran rumah-rumah, penghapusan hak miskin atas beras raskin, rumah yang layak huni ya, tidak diperkenankan lagi, jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat dicabut. Nah, ini yang akan kami buktikan, Bapak Ketua. Nanti pada persidangan berikutnya.

Jadi, setelah dibuka kotak suaranya, baru dimasukkan untuk mengetahui siapa-siapa warga pemilih yang tidak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1. Dan setelahnya akan terjadi seperti yang telah kami sampaikan pelanggaran-pelanggaran yang telah diderita oleh warga tersebut.

Itu gambaran pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Lalu kami masuk di sini permohonan, Bapak Ketua dan Majelis Yang Mulia, pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Gorontalo. Kami bisa buktikan nanti, Bapak Ketua, mulai dari halaman 30 sampai dengan selanjutnya halaman 49, bagaimana pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, terjadi di seluruh kecamatan di kabupaten Gorontalo, termasuklah mulai dari Kecamatan Asparaga, Majelis Yang Mulia, sampai dengan yang kami dalilkan. Ada 18 kecamatan. Di halaman ... di halaman 45, Bapak Ketua.

Jadi, pelanggaran-pelanggaran di Kabupaten Gorontalo ini, pada dasarnya kita bagi beberapa *highligh* yaitu Bupati Kabupaten Gorontalo memerintahkan aparat pemerintah daerah, mulai SKPD hingga camat, sampai dengan di tingkat kepala desa atau jajaran yang paling bawah. Kami dapat membuktikan, Bapak Ketua, ada surat-surat edaran resmi, kami akan ajukan sebagai bukti.

Termasuk di sini, Bapak Ketua Majelis Hakim Yang Mulia, yang dilakukan adalah bagaimana penambahan itu ya. Semestinya suara-suara itu, itu yang diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 2, selaku Pemohon.

Lalu yang berikutnya, Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, kami juga uraikan, tidak hanya di Kabupaten Gorontalo Utara dan juga Kabupaten Gorontalo, tetapi juga terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan juga Kota Gorontalo yang pada prinsipnya atau pokoknya, kecurangan itu berbentuk *money politics*, *black campaign*, dan juga penggalangan PNS.

Majelis Hakim Yang Mulia, di dua kabupaten saja, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara, kami bisa buktikan bahwa Pemohon kehilangan sebanyak 708 ... 78.767 dan seharusnya Pemohon mendapatkan 149.303 suara.

Oleh karena itu, sebagaimana kami sampaikan, semestinya perolehan suara dalam Pemilu di Provinsi Gorontalo, itu yang kami sampaikan di bagian awal, di halaman 51, Majelis Yang Mulia, maka Pemohon semestinya ditetapkan sebagai pemenang.

Begitulah kira-kira gambarannya, uraian lengkap, detail, siapa pelakunya, dan modusnya sudah kami uraikan di dalam permohonan, dan mohon semuanya itu dianggap dibacakan, Majelis Hakim. Dan selanjutnya rekan-rekan kami akan membacakan petitum atau permohonan dalam permohonan kami. Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: JAMALUDDIN RUSTAM

Baik, Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa terlepas dari apa yang dikatakan rekan tadi bahwa di semua Kabupaten di Provinsi Gorontalo telah terjadi pelanggaran dan kecurangan terstruktur yang kami akan buktikan nanti. Namun khusus di Gorontalo, di Kabupaten

Gorontalo ada, ada 64 jenis pelanggaran yang kami temukan, yang selengkapnya ada dalam permohonan ini.

Kemudian, khusus di Gorontalo, Kabupaten Gorontalo juga terjadi ... apa yang dikatakan rekan bahwa terjadi kecurangan terstruktur, dimana bupati memerintahkan kepada seluruh camat yang ada di Kabupaten Gorontalo, kemudian camat memerintahkan kepada seluruh aparat desa yang ada di seluruh Kabupaten Gorontalo. Kemudian aparat desa memerintahkan pula kepada seluruh kepala dusun tingkat RW sampai kepada masyarakat untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3, sehingga dengan kecurangan terstruktur tersebut, barometer yang terukur adalah nampak bahwa Nomor Urut 3 memperoleh suara yang sangat signifikan dalam tabel ini, dalam diagram ini ada lebih seratus ribu sekian, seratus lima ribu sekian yang didapatkan. Jadi, itulah beberapa pelanggaran dan kecurangan yang sangat terstruktur yang sangat memengaruhi pasangan calon. Sekiranya tidak ada kecurangan seperti itu, maka sudah pasti bahwa Nomor 2 akan memenangkan pilkada gubernur tersebut.

Baik, Majelis, kami akan membacakan petitem dari permohonan ini. Petitem permohonan. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti dan saksi dalam pembuktian, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal, serta tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/KPTS/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2011, bertanggal 23 November 2011, beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, tertanggal 23 November 2011.
3. Menyatakan tidak sah dan batal, serta tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/KPTS/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, bertanggal 23 November 2011.
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Drs. H. Rusli Habibie, M.A.P. dan Dr. Drs. H. Idris Rahim, M.M., serta pasangan calon Nomor Urut 3, atas nama Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M., dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd., untuk didiskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif

yang mencederai asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil.

5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Dr. H. Gusnar Ismail, M.M., dan H. Toni Uloli, S.E., M.M., sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, yang memperoleh suara terbanyak dan/atau sekurang-kurangnya.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo.
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan ... melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone ... Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo. Dalam hal Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon sekiranya untuk diputuskan seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011, kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan menerimanya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Tim Advokasi, dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Denny Kailimang, S.H., M.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Said Damanik, S.H., M.H., Rahmat Basuki, S.H., Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M., Drs. M. Utomo Andika Akarim T, S.H., A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., Didit Sumarno, S.H., Aman Hiola, S.H., M.H., Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Beni Sri Handayani, S.H.

Demikian, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Saya persilakan Pemohon 121, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.D-IX/201: SYAHRIR

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami akan sampaikan pokok-pokok dari permohonan Nomor 121. Majelis Hakim Yang Mulia, yang akan kami bacakan ini adalah permohonan awal, seraya masih menunggu petunjuk dalam rangka memperbaiki permohonan yang kami telah ajukan. Majelis Hakim Yang Mulia, kami akan sampaikan pokok-pokok dari permohonan yang telah kami sampaikan pada tanggal 25 November 2010 ... 2011 yang lalu.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini berhubung karena Pemohon telah dicalonkan oleh 11 partai dengan dukungan 21,45%, tetapi Termohon tidak meloloskan Pemohon dengan

berbagai macam alasan yang tidak beralasan hukum. Olehnya itu, kami mewakili Pemohon untuk mengajukan kiranya permohonan ... apa ... penetapan dari Termohon, yaitu Penetapan KPU Nomor 18/KPTS/Pilgub/KPU-Prov-027/2011, tertanggal 24 September 2011 yang tidak meloloskan Pemohon untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Gorontalo Tahun 2011.

Olehnya itu, kami memandang bahwa dengan tidak diloloskannya Pemohon dalam hal ini sangat mencederai perasaan dan keadilan hukum terhadap Pemohon maupun masyarakat Gorontalo. Olehnya itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini, supaya menerima permohonan yang telah kami serahkan dengan petitum sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2011 yang sah dan memenuhi syarat calon dari partai politik:
 - 1) Partai Karya Peduli Bangsa.
 - 2) Partai Demokrasi Pembaruan.
 - 3) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
 - 4) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
 - 5) Partai Matahari Bangsa.
 - 6) Partai Amanat Nasional.
 - 7) Partai Patriot.
 - 8) Partai Kebangkitan Bangsa.
 - 9) Partai Peduli Rakyat Indonesia.
 - 10) Partai Demokrasi Kebangsaan.
 - 11) Partai Bintang Reformasi.

Yang telah kami serahkan pencalonannya di KPU Gorontalo pada tanggal 1 Agustus 2011 yang lalu.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 18/KPTS/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 1000 ... Tahun 2011 tanggal 24 September 2011.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 22/KPTS/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 23/KPTS/Pilgub/KPU-Prov-027/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 tanggal 23 November 2011.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi faktual terhadap seluruh bakal pasangan calon, paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan dalam Perkara *a quo* diteta ... diucapkan.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan. Saya masih menunggu petunjuk dari Yang Mulia dalam rangka perbaikan atau kelengkapan permohonan kami. Terima kasih.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik. Jadi, 120 dan 121 sudah memaparkan pokok-pokok permohonannya. Saya ingin menanyakan kepada 120, apa (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Izin, Ya (...)

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

He eh.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Mohon izin, Yang Mulia. Ini kita juga ada salah, Pak. Dalam perbaikan kami nomor perkaranya kan 100 ... 120, tapi kami tulis 121 karena kami menerima *rilas* panggilan sidang dikasih nomor 12 sat ... 121, ternyata 120.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

120, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Terus juga nanti menurut Majelis Hakim Yang Mulia mungkin apa-apa saja yang ... yang masih harus diperbaiki, kami minta waktu lagi, Pak, satu hari.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Baik. Terima kasih, Pak.

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya. Namun mengenai isinya kira-kira sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi? Masih ada?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Mohon saran dan nasihat Bapak. Kalau substansinya isu ya seperti ini, Pak.

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, saya persilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Perkara 120, ya. Selain nomor tadi nanti secara langsung saja diperbaiki untuk dinomor sesuai dengan nomor yang benar.

Saya bertanya mengenai hal ini karena ini akan mengarah pada persoalan perbaikan. Ada dua sasaran yang dijadikan alasan untuk permohonan ini, tergambar pada petitumnya. Pertama adalah ada hitung-hitungan yang didasarkan atas perhitungan Saudara yang kemudian kalau hitung-hitungan itu dibenarkan, begitu ya, saya kira perolehannya akan berubah ya, perolehan dari Pemohon. Tentunya kalau dasarnya adalah hitung-hitungan, maka juga akan ada alasan mengapa kemudian sampai ada hitung-hitungan yang berbeda ya, pada hitungan yang berbeda. Karena tadi juga sudah dikatakan bahwa apalagi dikatakan ada persoalan yang semestinya bagaimana seharusnya. Sasaran ini tentu akan beda kalau kemudian yang dimohonkan yang kedua adalah pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif ya, itu tentu akan beda, akan beda. Oleh karena itu, mohon itu kalau bisa nanti disistematisir, mana yang menyokong persoalan pelanggaran sistematis ya, kemudian masif ya, dan struktur, kelompokkan sendiri.

Kemudian pembuktian-pembuktian yang mengarah kepada perhitungan-perhitungan ya, itu tolong dibedakan di dalam ... atau disendirikan ya, ini. Itu strategi bagaimana nanti supaya Anda bisa meyakinkan Hakim. Itu ada pada halaman 51, itu kan ada hitungan-hitungan yang di situ Calon Nomor Urut 1, 247. Calon Nomor Urut 2 Anda sendiri, 278. Angka itu datangnya dari mana?

Kemudian kalau itu dikaitkan dengan petitum, petitumnya nanti juga (*suara tidak terdengar jelas*). Pada saat petitum nomor 2 itu dipenuhi -kata andai saja- maka sebetulnya yang batal itu seluruhnya, termasuk suara Pemohon juga. Kalau suara Pemohon batal, bagaimana kemudian dia bisa dikatakan suara terbanyak, ya toh? Ikut batal juga kan? Kemudian dia bisa ditetapkan suara terbanyak. Barangkali itu kalau Nomor 2 itu dikecualikan, kecuali perolehan suara yang didapat oleh Pemohon. Itu lain halnya, kalau itu tidak dibatalkan. Kan begitu itu ya? Itu perbaikan-perbaikan yang menyangkut persoalan petitum.

Jadi, fokusnya pada persoalan pembuktian karena persoalan pembuktian akan mengarah pada sikap hakim terhadap bukti-bukti yang Anda sampaikan. Dua hal itu yang saya mohonkan untuk diperbaiki. Ini untuk 120.

121, ini persoalan tidak masuk dalam daftar calon sehingga gagal pada bakal calon, ya. Gagal pada bakal calon itu saya belum melihat bahwa Pemohon di sini ini menyampaikan secara lengkap alasan kenapa dia ditolak, alasan kenapa dia ditolak jawabannya dikatakan bahwa verifikasi itu bertentangan. Dan ini menjadi masalah utama adalah posisi PAN di sini menurut Pemohon. Apakah PAN itu jadi merekomendasi atau tidak. Anda nanti tolong buktikan bahwa posisi PAN itu kalau memang itu menjadi kunci bagi wawasan Anda, buktikan bahwa PAN itu sudah tidak lain kecuali memberi rekomendasi kepada Anda.

Ini yang jadi pembuktian utama untuk 121 dan saya juga melihat bahwa di dalam petitumnya itu apakah Pemohon cukup dengan memohon supaya memerintahkan kepada komisi pemilihan umum Nomor 4 itu, lalu Pemohon menjadi lolos untuk menjadi calon. Karena enggak ada satu pun juga yang menyatakan bahwa menyatakan Pemohon lolos sebagai calon permohonannya kepada MK. Hanya memerintah kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemilihan umum dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi faktual terhadap seluruh. Apa kalau ini dilakukan, sudah percaya bahwa Anda akan lolos, *gitu*. Ini harus eksplisit dalam permohonan itu. Itu saja yang saya sampaikan untuk perbaikan. Terima kasih.

31. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih, Pak Hakim Harjono. Silakan, Pak Fadlil.

32. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk yang pertama kepada 121, bakal calon. Sebenarnya hukum yang terbentuk melalui Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ada beberapa, terkait dengan masalah bakal pasangan calon yang tidak lolos. Di sini saya melihat, Saudara hanya menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengaitkan dengan fakta yang Saudara alami. Apakah

hukum yang ada di Putusan Mahkamah Konstitusi itu, relevan enggak dengan fakta yang Saudara dalilkan? Yang pertama.

Kemudian yang kedua, soal Saudara diajukan oleh 11 partai politik, lalu Saudara menyebutkan, yang kedua, KPU "menjegal," begitu ya. Dan itu pun enggak jelas, yang menjegal KPU atau partainya, atau ada persoalan partai sehingga Saudara tidak lolos? Atau persoalan itu di penilaian KPU? Enggak jelas. Oleh karena itu, itu supaya diperjelas. Kata yang Saudara gunakan dijegal itu oleh siapa? Penjegalannya itu dalam bentuk apa? Apakah Saudara tidak diverifikasi sehingga Saudara mohon supaya diverifikasi? Atau sudah diverifikasi tapi Saudara tetap tidak lolos? Atau setelah diverifikasi, ada soal yang terdapat di dalam partai? Ini soal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, supaya itu diperjelas. Di sini enggak jelas. Yang Saudara katakan ini cuma Saudara dijegal sehingga Saudara enggak lolos, padahal Saudara sudah diajukan oleh 11 partai tapi keterangannya enggak jelas.

Nah *gitu*, ya. Ini catatan saja. Kalau itu Saudara patut untuk menjadi poin pertimbangan Saudara dalam rangka memperbaiki, silakan. Oke. Sekarang yang kedua, 120 sa ... 120, ini nyaris enggak ada masalah sebenarnya, nyaris enggak ada masalah. Masalahnya hanya begini, ini kan Pemohon 120 ini mengonstruksi bahwa peng ... pelanggaran itu telah sedemikian rupa, sehingga dapat dikategorisasi masif, *gitu* kan. Masif itu artinya kan persebarannya sampai signifikasinya itu sekian persen, katakan 90% atau 75% lebih dari seluruh wilayah Gorontalo. Gorontalo itu ada ... ada berapa kabupaten? Saudara tadi menyebutkan hanya beberapa kabupaten, apa ya segitu itu signifikan? Ha, itu satu soal. Sebab Saudara mendalilkan masif.

Sementara soal terstruktur misalnya, terstruktur itu kan artinya juga bisa di ... disamakan dengan ... apa namanya ... kecurangan itu melibatkan struktur dalam organisasi pemerintahan, tampaknya tadi itu. Tapi yang ditunjuk itu baru bupati tertentu, yang paling banyak dua tadi saya ... saya tangkap itu. Apa memang hanya ada dua di ... di Gorontalo itu, yang terstruktur? Dan terstruktur itu kan ... apa namanya ... ada satu susunan yang terbawah dan ada susunan yang tertinggi, Saudara menunjuk yang tertinggi itu bupati dengan menggunakan institusi bupatinya itu karena sudah ada struktur sampai tingkat bawah, itu tadi yang disebut-sebut baru kecamatan, baru kecamatan. Bagaimana di TPS, bagaimana *match*-nya ... apa namanya ... struktur paling bawah ini dengan pemilih? Enggak ada gambaran, enggak ada gambaran, ya.

Kalau soal penentuan yang disebut intimidasi ya itu terstruktur, itu paling tidak yang terkait langsung dengan orang yang akan "memilih" atau "pemilih", katakan saja dalam tanda kutip itu, dengan ... sampai dengan struktur yang paling atas itu tahu atau terjadi ... apa namanya ... *break down*ing berupa ini kebijakannya begini, di aras ... kecamatan dilaksanakan oleh camat dengan begini, di aras kelurahan itu begini, di aras tim yang langsung di tingkat RT seperti ini, sehingga keadaannya sedemikian mencekam. Nah, itu intimidasi.

Jadi masif, terstruktur, lalu yang satu sistematis. Kalau sistematis, kan kita mencoba untuk mencari kait-mengaitnya dari hulu sampai hilir itu atau secara horizontal dari satu titik ke titik yang lain sampai kepada ... apa namanya ... memilih. Kalau cuma kampanye dihadiri oleh bupati, dihadiri oleh Fadel Muhammad mantan gubernur begitu ya, misalnya umpamanya, itu apa signifikansinya kepada pemilih? Belum ... itu ... itu pun dari masyarakat Gorontalo misalnya ada berapa, yang hadir berapa? Padahal selisih Anda ... perhatikan *Iho*, selisih Anda dengan sana itu berapa? Nah, kalau itu katakan saja ada kekeliruan, kekeliruannya di mana? Apa dalam menjumlah? Apa karena kecurangan? Atau karena penggelembungan?

Nah ini yang ... yang tidak ... kita kan tadi sekilas ada soal, "Mestinya kami yang dapat begini, tapi ternyata sana." Nah bagaimana itu bisa Anda katakan bahwa itu punya Anda sebenarnya? Ini yang ... yang seharusnya di samping ada narasi tentang itu, argumentasi tentang itu, juga ada bukti pada saatnya nanti. Dan bukti itu pada umumnya untuk disebut masif itu lalu saksinya ratusan, itu ... itu tapi semuanya tidak berkualitas. Saksi ratusan itu kalau masing-masing saksi menyebutkan ini memilih dua kali, misalnya itu, ini orang yang ditakut-takuti, itu hanya dia sendiri dan anaknya dan jumlahnya ada 100, itu baru ... baru 300 atau 200. Apakah itu signifikan dengan selisih perolehan Anda?

Ini ... kalau itu dipandang sebagai hal yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan Anda, silakan. Tapi kalau, "Oh, ini sudah oke." Ya, ya silakan, silakan juga, namanya juga nasihat Hakim.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: A. PATRA M. ZEN

Terima kasih, Majelis. Kami akan pertajam sesuai dengan saran dan (...)

34. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Oke, terima kasih.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: A. PATRA M. ZEN

Terima kasih, Majelis.

36. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, jadi satu mengenai masalah terstruktur, sistematis, dan massif, saya kira itu sudah sering disebut dan sudah ada yurisprudensinya, tentu ukuran-ukurannya ya tidak jauh dari itu.

Lalu yang Nomor 121 itu hubungannya dengan *legal standing* ya, coba Anda pelajari tentang *legal standing* yang mirip dengan Saudara ya, sehingga Saudara dianggap mempunyai *legal standing* untuk mengajukan suatu perkara di dalam PHPU ini.

Baiklah. Jadi ini nanti masih menjadi porsi dari Pemohon, diberi kesempatan sampai besok ya ... besok ya. Besok itu sampai jam 12.00 WIB ya, besok hari Selasa ya perbaikan. Oh, besok hari Rabu, maaf ya, besok hari Rabu, tanggal 7 Desember, jam 12.00 WIB-lah ya cukup, *toh ndak* terlalu banyak yang diubah ya?

Nah, setelah itu lalu (...)

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Mohon izin, Mulia. Kalau sampai jam 14.00 WIB mungkin dikasih toleransi?

38. KETUA: ACHMAD SODIKI

Bolehlah jam 14.00 WIB *ndak* apa-apa, dua-duanya kalau begitu ya? Dan kemudian sidang lagi hari Kamis, jam 09.00 WIB (...)

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DOREL ALMIR

Mohon ... mohon izin, Yang Mulia. Kalau hari Kamis ... kami mengusulkan hari Jumat, Yang Mulia. Pertimbangannya, persoalannya adalah pertama tuduhan pertama Pemohon awalnya berjumlah 69, kemudian diakui sendiri tadi oleh Pemohon bertambah di Kabupaten Gorontalo=64. Di luar itu kami juga lihat ada selipan-selipan, mungkin juga ada 30, sehingga kami perkirakan ada 150 tuduhan yang tersebar di wilayah provinsi ini, sehingga cakupannya menurut kami juga cukup luas, sehingga kami memerlukan waktu untuk mengonfirmasi persoalan tersebut ke daerah-daerah yang bersangkutan dan juga menyangkut saksinya.

Dan kemudian masalah ini juga, Yang Mulia, belum lagi persoalan saran Yang Mulia yang harus diperbaiki oleh si Pemohon. Itu juga di luar ... apa ... persoalan-persoalan yang mungkin ada hal yang tak terduga yang juga harus kami siapkan. Jadi kami mohon hari Kamis, Yang Mulia ... eh, hari Jumat, mohon maaf, hari Jumat, Yang Mulia karena ini sudah wilayah provinsi, Yang Mulia.

40. KETUA: ACHMAD SODIKI

Jadi hari Kamis itu masih menjawab saja ya, belum ada bukti-bukti yang harus di ... ya, ini ... baru ... Kamis itu baru jawaban dari Termohon ya? Jadi besok itu ... besok jam 14.00 WIB ya? Kamis, jam

09.00 WIB, saya kira mengikutin sajalah saya kira, ini kan bisa ... artinya ada saling memberi tahu tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara ini ya?

Baiklah, cukup ya Pak sekalian. Jadi dengan demikian, maka sidang saya ... baiklah, kalau begitu saksi-saksi dari Pemohon supaya disiapkan ya, dicicil ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.D-IX/201: UTOMO A. KARIM

Baik, Pak. Jadi ada saksi ahli juga yang akan kami tampilkan.

42. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, yang penting nanti jumlahnya itu memadai. Artinya tidak terlalu besar, sehingga ter-*cover* di dalam persidangan itu, umumnya sekitar dua jam lah. Terkait dan Termohon siap-siap saja melihat situasi dari kami ya?

Baiklah, dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 6 Desember 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.